



PENETAPAN

Nomor 187/Pdt.P/2024/MS.Lsk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang terpadu yang dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Kabupaten Aceh Utara telah menjatuhkan penetapan perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

Xxxxxxxx, Nik, **1108030107710087**, tempat dan tanggal lahir, Meunasah Kulam 01 Juli 1956, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Gampong Meuria, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara, sebagai Pemohon I;

dan

Xxxxxxxx, Nik, **1108034107580148**, tempat dan tanggal lahir, Meuria 01 Juli 1958, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Gampong Meuria, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara, sebagai Pemohon II. Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Mei 2024 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor 187/Pdt.P/2024/MS.Lsk, tanggal 03 Mei 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 31 Desember 1980 antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam di

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.187/Pdt.P/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Orang Tua Pemohon II di Gampong Meuria, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara, dengan wali nikah dan yang menikahkan adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama: Abakar, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, bernama: 1). Ilyas dan 2). Tgk. Muhammad, dengan maskawin berupa Emas sebesar 6 Mayam dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, status Pemohon I adalah Jejaka dan status Pemohon II adalah Gadis;
3. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sah, tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda maupun sesusuan, tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan dan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap kelangsungan rumah tangga antara pemohon I dengan Pemohon II, serta telah memenuhi syarat-syarat perkawinan berdasarkan hukum Islam;
4. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
5. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yaitu: 1). Saleh 2). Herman 3). Martini;
6. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki dan mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama, karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Register Kantor Urusan Agama setempat. Oleh karena itu, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah dari Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon sebagai bukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, untuk keperluan pengurusan Akta Nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta Makmur;
7. Bahwa untuk itu kepada Para Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.187/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Xxxxxxxx) dengan Pemohon II (Xxxxxxxx), yang telah dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1980 di Rumah Orang Tua Pemohon II di Gampong Meuria, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta Makmur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Subsida:

Apabila Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 1108030107710087, atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazagelend, dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.1);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 1108034107580148, atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazagelend, dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.2);

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.187/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 1108032909060665, atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazagelend, dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.3);

B. Bukti Saksi:

1. **xxxxxxxxxx**, yang merupakan adik kandung Pemohon. Di bawah sumpahnya secara Islam saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang intinya disimpulkan sebagai berikut :
 - Bahwa saya kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Para Pemohon menghadirkan saya di persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang pernikahannya;
 - Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa saya hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa saya mengetahui pernikahannya dilakukan secara syari'at islam, yang dilangsungkan pada tanggal 31 Desember 1980 di Rumah Orang Tua Pemohon II di Gampong Meuria, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara, dengan wali nikah dan yang menikahkan adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Abakar, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, bernama Ilyas dan Tgk. Muhammad, dengan maskawin berupa Emas sebesar 6 Mayam dibayar tunai;
 - Bahwa setahu saya Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah lajang dan Pemohon II adalah gadis;
 - Bahwa setahu saya tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa setahu saya selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saya karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahannya kepada petugas

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.187/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan nikah setempat dikarenakan pada saat Para Pemohon lalai mendaftarkan pernikahan ke petugas pencatatan nikah;

- Bahwa sepengetahuan saya penetapan ini untuk pengurusan dan pembuatan akta nikah antara Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama (KUA) di tempat Para Pemohon tinggal, dan untuk kelengkapan administrasi kependudukan Para Pemohon lainnya;
- Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan, sudah cukup;
- 2. **xxxxxx**, yang merupakan tetangga Para Pemohon. Di bawah sumpahnya secara Islam saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang intinya disimpulkan sebagai berikut :
 - Bahwa saya kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Para Pemohon menghadirkan saya di persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang pernikahannya;
 - Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa saya hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa saya mengetahui pernikahannya dilakukan secara syari'at islam, yang dilangsungkan pada tanggal 31 Desember 1980 di Rumah Orang Tua Pemohon II di Gampong Meuria, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara, dengan wali nikah dan yang menikahkan adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Abakar, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, bernama Ilyas dan Tgk. Muhammad, dengan maskawin berupa Emas sebesar 6 Mayam dibayar tunai;
 - Bahwa setahu saya Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah lajang dan Pemohon II adalah gadis;
 - Bahwa setahu saya tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa setahu saya selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.187/Pdt.P/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saya karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahannya kepada petugas pencatatan nikah setempat dikarenakan pada saat Para Pemohon lalai mendaftarkan pernikahan ke petugas pencatatan nikah;
- Bahwa sepengetahuan saya penetapan ini untuk pengurusan dan pembuatan akta nikah antara Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama (KUA) di tempat Para Pemohon tinggal, dan untuk kelengkapan administrasi kependudukan Para Pemohon lainnya;
- Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum permohonan ini diperiksa, maka berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Buku II halaman 145 angka 08 mengenai Pengesahan Nikah perkara *a quo* telah diumumkan dan ternyata setelah 14 hari sejak tanggal Pengumuman tersebut, tidak ada masyarakat yang mengajukan keberatan terhadap permohonan pengesahan nikah, karenanya Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Para Pemohon telah jelas menunjukkan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Para Pemohon sendiri tentang domisili Para Pemohon yang berada diwilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada pasal 49 ayat (2) butir 2 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989, jo pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka secara formal permohonan Para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.187/Pdt.P/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon diwakili oleh Kuasanya hadir dalam persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon, dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kutipan Akta Nikah padahal Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam, sementara Para Pemohon sangat membutuhkan bukti keabsahan nikah tersebut untuk kepentingan administrasi negara (kutipan akta nikah);
2. Bahwa Para Pemohon ingin dicatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Para Pemohon berdomosili diwilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, serta pihak yang berkepentingan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara sah sesuai syariat Islam pada tanggal 31 Desember 1980 di Rumah Orang Tua Pemohon II di Gampong Meuria, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara, dengan wali nikah dan yang menikahkan adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Abakar, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, bernama Ilyas dan Tgk. Muhammad, dengan maskawin berupa Emas sebesar 6 Mayam dibayar tunai;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.187/Pdt.P/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah menurut syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 31 Desember 1980 di Rumah Orang Tua Pemohon II di Gampong Meuria, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara, dengan wali nikah dan yang menikahkan adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Abakar, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, bernama Ilyas dan Tgk. Muhammad, dengan maskawin berupa Emas sebesar 6 Mayam dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, status Pemohon I adalah lajang, dan status Pemohon II adalah gadis;
3. Bahwa antara Para Pemohon tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa *iddah* orang lain;
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
5. Bahwa tidak ada pihak ketiga yang mempersoalkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menikah menurut syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 31 Desember 1980 di Rumah Orang Tua Pemohon II di Gampong Meuria, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara, dengan wali nikah dan yang menikahkan adalah Ayah Kandung

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.187/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II bernama Abakar, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, bernama Ilyas dan Tgk. Muhammad, dengan maskawin berupa Emas sebesar 6 Mayam dibayar tunai;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih berupa fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab *I'aratut Thalibin*, Juz III, halaman 308 yang Artinya :

"(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya";

Menimbang, bahwa jika ditinjau secara sosiologis dapat dicermati dari keterangan para saksi bahwa masyarakat sekitar kediaman Para Pemohon tidak ada yang berprasangka buruk terhadap kehidupan rumah tangga Para Pemohon sebab seandainya jika Para Pemohon bukan sebagai suami isteri tentulah ada tanggapan negatif dari masyarakat sekitarnya, karena masyarakat tidak akan membiarkan laki-laki bergaul dengan wanita yang bukan muhrimnya dalam satu rumah/satu atap layaknya sepasang suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Hakim berkesimpulan permohonan *Istbat* Nikah yang diajukan oleh Para Pemohon dapat dikabulkan;

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, memberi pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.187/Pdt.P/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa saat ini Para Pemohon berdomisili di Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tentang permohonan pencatatan perkawinan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Xxxxxxxx) dengan Pemohon II (Xxxxxxxx), yang telah dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1980 di Rumah Orang Tua Pemohon II di Gampong Meuria, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.187/Pdt.P/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta Makmur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqaidah 1445 *Hijriyah*, oleh Ismail, S.H sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Fauzan, S.H., M.H sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim

Ismail, S.H

Panitera

Fauzan, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	60.000,00
3. Panggilan	:	Rp	500.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.187/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 630.000,00

(enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.187/Pdt.P/2024/MS.Lsk